



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Sianipar, Jonathan. J., & Widyawati, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Atas Diskresi Kebijakan Impor: Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 457-480.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.44366>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Atas Diskresi Kebijakan Impor: Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Criminal Responsibility of Public Official of Import Policy Discretion: Case Study Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Jonathan Jordan Sianipar,   Anis Widyawati 

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: jonathansianipar93@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the accuracy and proportionality of criminal liability of public officials for the use of discretion in import policy, with a case study of Central Jakarta District Court Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The main issues raised are the ambiguity in distinguishing between administrative errors (error in judgment) and abuse of power that can be criminalized, as well as the need to establish operational legal boundaries between legitimate discretion and

criminal acts of corruption. The research uses a normative legal method through a literature review approach, testing the application of the theories of administrative discretion, criminalization of policy, error of judgment versus abuse of power, and mens rea. The results of the study show that the verdict was deemed not entirely appropriate and proportional, as it was weak in proving the element of mens rea (corrupt intent), did not sufficiently consider the teleological context of the policy, and had the potential to cause excessive deterrence, which would weaken the capacity of the government. It is concluded that a layered analytical framework is needed that integrates the test of public interest justification, strong proof of mens rea, assessment of compliance with the principles of good governance, and application of the ultimum remedium principle. The research recommendations include strengthening the administrative accountability system as the first line of defense, developing operational guidelines, and increasing transparency and public participation to prevent the criminalization of legitimate policies.

Keywords *Abuse of Authority, Criminal Liability, Discretion, Import Policy, Mens Rea.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana pejabat publik atas penggunaan diskresi dalam kebijakan impor, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Masalah utama yang diangkat adalah ambiguitas dalam membedakan antara kesalahan administratif (*error in judgment*) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dapat dipidana, serta kebutuhan untuk menetapkan batas hukum yang operasional antara diskresi yang sah dan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan, dengan menguji penerapan teori diskresi administratif, *criminalization of policy*, *error of judgment versus abuse of power*, dan *mens rea*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya tepat dan proporsional, karena lemah dalam pembuktian unsur *mens rea* (niat koruptif), kurang mempertimbangkan konteks teleologis kebijakan, serta berpotensi menimbulkan efek jera berlebihan (*over-deterrence*) yang melemahkan kapasitas pemerintahan. Disimpulkan bahwa diperlukan kerangka analitis berlapis yang mengintegrasikan uji justifikasi kepentingan publik, pembuktian *mens rea* yang kuat, penilaian kesesuaian dengan asas pemerintahan yang baik, dan penerapan asas *ultimum remedium*. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan sistem pertanggungjawaban administratif sebagai lini pertama, penyusunan pedoman operasional, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik untuk mencegah kriminalisasi kebijakan yang sah.

Kata kunci Diskresi, Kebijakan Impor, Mens Rea, Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Wewenang.

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut prinsip *rechtsstaat* (negara hukum), Indonesia mengatur seluruh aktivitas pemerintahan dan pembuatan kebijakan dalam koridor norma hukum yang berlaku.¹ Meskipun demikian, tantangan dalam memberantas korupsi sebagai *extraordinary crime* masih sangat besar. Dampak korupsi tidak terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga merusak sendi-sendi pemerintahan dan mengikis kepercayaan masyarakat.² Pembahasan mengenai batas hukum antara diskresi sah dan tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor ini memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Target 16.5 dari SDG 16 secara eksplisit menargetkan pengurangan yang signifikan terhadap korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Sementara itu, target 16.6 mendorong terciptanya lembaga-lembaga publik yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan pemerintahan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pencapaian kedua target tersebut dengan menawarkan kerangka analitis berlapis yang membedakan secara tegas antara kesalahan administratif (*error in judgment*) yang merupakan risiko inheren dari diskresi, dengan penyalahgunaan wewenang yang bermuatan koruptif. Dengan demikian, upaya menegakkan supremasi hukum (target 16.3) dan mencegah kriminalisasi kebijakan yang sah menjadi sejalan dengan semangat SDG 16 untuk menciptakan pemerintahan yang responsif sekaligus berintegritas.³ Salah satu bidang yang rentan terhadap praktik korupsi adalah perumusan kebijakan impor, di mana pejabat publik memiliki wewenang diskresi untuk mengambil keputusan yang cepat guna menjawab kebutuhan nasional. Dalam perspektif global, diskresi administrasi merupakan alat penting bagi pemerintah modern untuk merespons perubahan ekonomi dan sosial secara efektif. Namun, kewenangan ini sering kali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Masalah serupa tidak hanya dijumpai di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang yang sedang membangun sistem akuntabilitas pemerintah. Berbagai studi lintas negara

¹ Anis Widyawati et al., "Penerapan Whistleblowing System Pada Partai Politik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 71–84, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983>.

² Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *SINERGI: JURNAL RISET ILMIAH* 2, no. 8 (2025): 3916–26, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1738>.

³ Rizky Wulandari, "Prinsip Three Lines of Defense Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *deb.sv.ugm.ac.id*, 2024, <https://deb.sv.ugm.ac.id/prinsip-three-lines-of-defense-sebagai-upaya-pencapaian-sustainable-development-goals-sdgs/>.

menunjukkan bahwa korupsi dalam perdagangan internasional sering melibatkan kolusi antara pejabat dan pengusaha dengan pola yang semakin kompleks.

Kesenjangan antara kerangka hukum ideal dan implementasinya dalam praktik menciptakan suatu zona abu-abu di mana kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan mendesak dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁴ Ambiguitas ini tidak hanya berpotensi mematikan inisiatif dan responsivitas pemerintahan dalam menghadapi situasi krisis, tetapi juga dapat menjadi instrumen politis untuk mendiskreditkan pejabat yang bertindak secara sah. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan hukum yang komprehensif dan operasional untuk membedakan secara tegas antara penggunaan diskresi yang berada dalam koridor kewenangan untuk tujuan publik yang *legitimate* dengan tindakan yang secara substansial mengandung unsur penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut dengan melakukan analisis kritis terhadap titik singgung yang sering menimbulkan ketegangan antara dua rezim hukum, yakni hukum administrasi negara yang memberikan ruang kebebasan bertindak (*freies ermesen*) dan hukum pidana korupsi yang menuntut pertanggungjawaban individual yang sangat ketat. Analisis difokuskan pada aspek teleologis atau tujuan akhir dari suatu kebijakan impor, yaitu apakah kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dengan orientasi pencapaian kemaslahatan publik atau justru dimanfaatkan sebagai kedok untuk aktivitas koruptif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap dimensi yang lebih dalam, melampaui aspek legal-formal menuju konteks sosio-ekonomi dan politik yang melatarbelakangi suatu keputusan, sehingga evaluasi terhadap pertanggungjawaban pidana seorang pejabat dapat dilaksanakan secara lebih adil, proporsional, dan berkeadilan.⁵ Integrasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan etika publik ke dalam kerangka analisis hukum pidana menjadi sangat krusial.⁶ Hal ini untuk memastikan bahwa semangat pemberantasan korupsi tidak secara tidak sengaja justru melemahkan kapasitas dan keberanian aparatur negara dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam dinamika perdagangan internasional yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

⁴ Julista Mustamu, "Implementasi Penyalahgunaan Diskresi Yang Melahirkan Tanggung Jawab Pidana," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1 (2025), [https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents?q=IMPLEMENTASI+PENYALAHGUNAAN+DISKR](https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents?q=IMPLEMENTASI+PENYALAHGUNAAN+DISKRESI+YANG+MELAHIRKAN+TANGGUNG+JAWAB+PIDANA)

⁵ Mustofa Abidin, A. Nuryanto Daim, and Suwarno Abadi, "Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi," *Jurnal Law and Humanity* 1, no. 1 (2023): 19–40, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.515>.

⁶ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Saputri (2022)⁷ meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan barang impor, namun lebih berfokus pada pelaku di lapangan daripada pembuat kebijakan. Safira (2024)⁸ mengkaji pertanggungjawaban pejabat dalam kasus korupsi APBD, tetapi lingkupnya terbatas pada anggaran daerah, bukan kebijakan strategis seperti impor. Sementara Kamaruddin (2023)⁹ menganalisis penyebab korupsi di tingkat lokal tanpa menyentuh isu diskresi dalam kebijakan yang secara formal sah. Adapun Aryaningsih (2022)¹⁰ dan Meliala (2023)¹¹ masing-masing mengkaji sektor peredaran obat ilegal dan pengangkutan BBM bersubsidi, yang meski relevan tidak mengupas kompleksitas pertanggungjawaban pejabat publik dalam kebijakan nasional. Demikian pula, Ibrahim dkk. (2024) secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana mantan menteri terkait kebijakan ekspor benih lobster melalui studi putusan pengadilan tipikor, dengan fokus pada unsur penyalahgunaan wewenang.¹² Namun, penelitian tersebut tidak mengkhususkan pada kebijakan impor serta dinamika persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam konteks diskresi yang lebih kompleks seperti pada kasus impor gula. Di sini terdapat celah penelitian (*research gap*), yaitu belum ada kajian menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik secara spesifik dalam konteks kebijakan impor, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang baru dan masih kontroversial.¹³

Kasus yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, terkait kebijakan impor gula kristal mentah merupakan contoh nyata yang relevan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memunculkan pertanyaan hukum mendasar, di manakah garis pemisah antara kesalahan administratif dalam menjalankan diskresi dengan

⁷ Rizky Dindah Saputri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022).

⁸ Ardilla Safira, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)" (Universitas Medan Area, 2024).

⁹ Kamaruddin, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kabupaten Mamasa (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam Dan No. 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam)" (Universitas Sulawesi Barat, 2023).

¹⁰ Indah Wahyu Aryaningsih, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Sit)" (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022).

¹¹ Roy Bastanta Meliala, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Subsidi Secara Ilegal (Studi Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)" (Universitas Lampung, 2023).

¹² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, 2nd ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017).

¹³ Bisma Harun Ibrahim and Budi Handayani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberian Izin Ekspor Benih Lobster (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2656-4491) 5, no. 1 (2024): 617–30, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6139>.

penyalahgunaan kewenangan yang dapat dipidana? Ketegangan antara jaminan diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menciptakan ketidakpastian yang berpotensi mengkriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*).¹⁴ Akibatnya, ruang bagi pejabat untuk bertindak cepat dalam situasi darurat dapat menyempit, yang justru merugikan kepentingan umum. Berangkat dari kompleksitas ini, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan kunci: **Pertama**, apakah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah tepat dan proporsional dalam menerapkan unsur penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap kebijakan impor yang diambil dengan menggunakan diskresi? **Kedua**, bagaimana seharusnya batas hukum yang jelas dan operasional ditarik antara penggunaan diskresi kebijakan yang sah (*freies ermesen*) dalam rangka melayani kepentingan publik, dengan tindakan yang secara substantif telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks perkara impor yang menjadi studi kasus? Jawaban atas kedua rumusan masalah ini diharapkan dapat mengklarifikasi ambiguitas yuridis sekaligus memberikan pedoman analitis untuk menilai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam kebijakan strategis.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan mengkaji secara mendalam pengaturan hukum formal dan penerapannya dalam suatu putusan pengadilan yang spesifik. Selain aspek hukum pidana, penelitian ini juga memasukkan perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagai tolak ukur untuk menilai kewajaran suatu kebijakan. Dengan membandingkan pendekatan hukum Indonesia dengan perkembangan doktrin global seperti penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), kajian ini diharapkan memberikan sumbangan yang bersifat unik dan orisinal. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara dua kepentingan publik yang sama-sama vital, yakni pemberantasan korupsi dan efisiensi pemerintahan. Di satu sisi, pejabat publik harus dapat bekerja tanpa rasa takut berlebihan terhadap ancaman pidana untuk setiap kebijakan yang mengandung risiko. Di sisi lain, masyarakat berhak dilindungi dari kebijakan yang koruptif. Signifikansi penelitian ini adalah menyediakan kerangka analitis yang lebih jelas bagi perumus kebijakan, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dan menilai pertanggungjawaban pejabat publik, khususnya dalam ranah kebijakan impor yang berdampak luas secara ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif terhadap suatu putusan pengadilan, tetapi juga berupaya memberikan pandangan konstruktif bagi

¹⁴ Seno Indryanto Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Diadit Media, 2009).

pengembangan hukum pidana di Indonesia yang selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks internasional.

Di sisi lain, karakteristik kebijakan impor yang sangat dinamis dan terpapar volatilitas pasar global seringkali memaksa pejabat untuk bertindak berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan dalam tenggat waktu yang terbatas. Kondisi ini berpotensi memperbesar ambiguitas dalam penilaian hukum di kemudian hari, di mana suatu keputusan yang diambil dengan itikad baik dapat dengan mudah disalahartikan sebagai penyimpangan karena hasil akhirnya tidak sesuai harapan atau menimbulkan kerugian finansial. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan kerangka analisis yang tidak terjebak pada pendekatan legal-formalistik semata, namun juga responsif terhadap kompleksitas empiris di lapangan. Selain itu, interaksi antara rezim hukum administrasi dan hukum pidana dalam mengatur diskresi menuntut kejelasan parameter yang dapat dioperasionalkan oleh para penegak hukum. Tanpa kejelasan tersebut, ranah kebijakan publik yang seharusnya menjadi domain pertimbangan teknis dan administratif berisiko tinggi mengalami kriminalisasi. Oleh karena itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual seperti urgensi situasi, ketersediaan data pendukung, dan proses konsultasi internal yang dapat berfungsi sebagai indikator pembeda dalam menilai niat dan proporsionalitas suatu keputusan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini diharapkan dapat menyempurnakan instrumen hukum yang ada, sehingga mampu melindungi ruang gerak pejabat yang bertindak secara legitimate sekaligus menjaga ketegasan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang sesungguhnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan telaah mendalam terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip doktrinal, serta penerapannya dalam kasus konkret, khususnya melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Fokus utama terletak pada eksplorasi teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademis guna membangun argumentasi yang sistematis.¹⁵

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada empat teori kunci. Pertama, Teori Diskresi Administratif menjadi fondasi untuk memahami ruang kebebasan bertindak yang dimiliki pejabat publik dalam mengambil keputusan kebijakan, sebagaimana diatur dalam hukum administrasi. Kedua, Teori *Criminalization of Public Policy* digunakan untuk mengkaji fenomena dan risiko ketika suatu kebijakan yang sah secara administratif kemudian dijerat sebagai tindak pidana. Ketiga, Teori

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Error of Judgment versus Abuse of Power berfungsi sebagai pisau analisis kritis untuk membedakan antara kekeliruan profesional dalam penilaian (*bona fide mistake*) dengan tindakan penyalahgunaan wewenang yang bermuatan kesengajaan. Keempat, Teori Mens Rea dalam Kebijakan Publik diterapkan untuk menelusuri unsur kesalahan subjektif (*niat, pengetahuan, kelalaian*) pada diri pejabat dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan, yang sering kali menjadi titik krusial dalam pembuktian tindak pidana korupsi.¹⁶

Batasan penelitian ditetapkan untuk memfokuskan analisis. Secara substantif, penelitian hanya membahas pertanggungjawaban pidana dalam konteks kebijakan impor, dengan studi kasus spesifik pada impor gula. Batasan subjek membatasi analisis pada pejabat publik sebagai pembuat kebijakan. Sumber hukum utama yang dikaji adalah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, sementara sumber lain berfungsi sebagai pendukung. Kajian juga dibatasi pada kerangka hukum yang berlaku pada periode terkait. Dengan kerangka teori dan batasan ini, penelitian dirancang untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan terstruktur mengenai dilema hukum seputar diskresi dan pertanggungjawaban pidana pejabat publik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi Ketepatan dan Proporsionalitas Penerapan Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, dapat dikemukakan bahwa penerapan unsur penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap kebijakan impor yang menggunakan diskresi menunjukkan kompleksitas dan tidak sepenuhnya tepat serta proporsional. Kesesuaian putusan ini perlu diuji dengan membandingkan dua rezim hukum yang beririsan, yaitu jaminan diskresi administratif berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan ketentuan pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam perspektif Hadjon (2019), diskresi yang diatur dalam kerangka hukum administrasi tidak bersifat mutlak, melainkan harus diterapkan selaras dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Penggunaan yang melampaui batas yang wajar dapat membawa suatu tindakan masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi.¹⁷ Pada satu sisi, UU AP secara eksplisit mengakui *freies ermessen* atau diskresi sebagai kewenangan pejabat publik untuk mengambil keputusan di luar ketentuan tertulis guna mengisi kekosongan hukum (*vacuum of norm*) atau

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, 1st ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

menanggapi situasi mendesak, termasuk dalam kebijakan impor yang bersifat strategis.¹⁸ Referensi tersebut menjelaskan bahwa diskresi merupakan instrumen vital bagi negara untuk merespons dinamika sosial-ekonomi secara luas, dengan catatan tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.¹⁹ Dalam konteks impor gula kristal mentah yang menjadi objek perkara, kebijakan tersebut dapat ditafsirkan sebagai respons terhadap kebutuhan nasional yang mendesak, sehingga penggunaan diskresi secara formal sah menurut kerangka hukum administrasi. Oleh karena itu, mekanisme *freies ermessen* sesungguhnya memberi ruang bagi pejabat untuk bertindak secara mandiri demi mengatasi situasi yang tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, penilaian pengadilan dalam putusan tersebut cenderung mengabaikan konteks teleologis atau tujuan kebijakan dan lebih berfokus pada aspek legal-formal serta dampak finansial yang timbul. Putusan dinilai tidak proporsional karena gagal membedakan secara tegas antara kesalahan dalam pertimbangan kebijakan (*error in judgment*) yang merupakan risiko inherent dari diskresi, dengan penyalahgunaan wewenang yang disengaja (*abuse of power*). Kajian sebelumnya menegaskan bahwa tidak setiap kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kebijakan dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apalagi jika kebijakan tersebut diambil dalam situasi yang memerlukan kecepatan dan didasari niat untuk melayani kepentingan umum.²⁰ Penetapan batas yang jelas antara diskresi yang sah dan tindakan melawan hukum menjadi sangat krusial agar kebijakan yang diambil demi kepentingan publik tidak secara otomatis dikriminalisasi.

Lebih lanjut, penerapan unsur penyalahgunaan wewenang dalam putusan ini berpotensi menciptakan efek jera yang berlebihan (*over-deterrence effect*) bagi pejabat publik. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran mengenai *criminalization of policy*, di mana ruang gerak pejabat untuk mengambil keputusan cepat dan berani dalam situasi krisis menjadi sangat terbatas akibat ketakutan akan jerat pidana. Padahal, menurut kajian literatur, pertanggungjawaban pejabat atas diskresi seharusnya bersifat multisegi, mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana, dengan pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir apabila terbukti ada unsur kesengajaan dan maksud koruptif. Penelitian terdahulu juga menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban pidana seharusnya baru diterapkan apabila tindakan pejabat secara nyata menyimpang dari asas umum pemerintahan yang baik dan dilakukan dengan itikad buruk. Dengan demikian, putusan yang

¹⁸ Markus Todo Doli Sianturi and Ni Putu Niti Suari Giri, "Pertanggungjawaban Pejabat Publik Dalam Menetapkan Diskresi Pada Situasi Darurat Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022): 1306–16, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p07>.

¹⁹ Khrihna Darumurti, *Diskresi: Kajian Teori Hukum Dengan Postscrip Dan Apendiks* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).

²⁰ Mustamu, "Implementasi Penyalahgunaan Diskresi Yang Melahirkan Tanggung Jawab Pidana."

terlalu cepat menjerat kebijakan diskresi ke dalam ranah pidana justru dapat melemahkan efektivitas pemerintahan dan menghambat respons negara terhadap situasi darurat.

Berdasarkan telaah yang komprehensif, penggunaan unsur penyalahgunaan wewenang oleh Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang dikenakan kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dianggap belum mencapai tingkat ketepatan dan keseimbangan yang ideal. Evaluasi tersebut bertumpu pada tiga analisis utama, yaitu pembuktian *mens rea* (niat jahat), konteks teleologis kebijakan, dan potensi kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*). **Pertama**, putusan tersebut dinilai lemah dalam membuktikan unsur subjektif *mens rea* sebagai syarat mutlak tindak pidana korupsi.²¹ Menurut kerangka hukum pidana, khususnya UU Tipikor, suatu kebijakan hanya dapat dikategorikan sebagai korupsi jika disertai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Analisis terhadap kasus serupa oleh Herang (2025) menegaskan bahwa pembuktian hubungan kausal langsung antara kebijakan yang diambil dengan kerugian keuangan negara yang nyata dan disengaja merupakan elemen krusial yang sering kali kompleks.²² Dalam konteks impor gula, klaim kerugian negara sebesar Rp578,1 miliar perlu dikaji lebih lanjut apakah benar-benar merupakan akibat dari *abuse of power* yang disengaja, atau sekadar konsekuensi dari risiko kebijakan (*policy risk*) dan dinamika pasar yang fluktuatif. Tanpa pembuktian *mens rea* yang kuat, menjerat suatu keputusan administratif ke dalam ranah pidana berisiko mengaburkan batas antara kejahatan korupsi dan kekeliruan dalam penilaian profesional (*error in judgment* atau *bona fide mistake*).

Kedua, putusan dianggap kurang memperhitungkan konteks teleologis atau tujuan akhir dari kebijakan impor gula kristal mentah yang diambil. Kebijakan diskresi, sebagaimana dijamin dalam UU Administrasi Pemerintahan, pada hakikatnya bertujuan untuk merespons situasi mendesak dan mengisi kekosongan hukum guna melayani kepentingan publik. Referensi yang membahas etika administrasi publik menekankan bahwa penilaian terhadap pejabat harus mempertimbangkan orientasi kebijakannya terhadap kemaslahatan umum. Data yang dikutip dalam beberapa analisis menunjukkan bahwa pada periode 2015-2016, Indonesia justru mengalami defisit produksi gula, sehingga kebijakan impor

²¹ Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo and Adam Suwahyo, "Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi : Kajian Putusan Tipikor No . 34 / Pid . Sus-TPK / 2025 / PN . Jkt . Pst Criminal Liability for Causing Financial Losses to the State without Personal Enrichment : A Study of The," *Juril: Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025): 37-47, <https://doi.org/10.37373/juril.v1i1.1895>.

²² Andika Rayhan and Putra Herang, "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong" 2, no. 2 (2025): 177-92, <https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.7028>. Herang menelaah secara normatif-yuridis pemenuhan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi pada kasus impor gula 2015-2016 berdasarkan UU Tipikor. Analisis berfokus pada pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan kausalitas kerugian negara, serta menyertakan tinjauan atas GATT dan potensi kriminalisasi politik.

dapat ditafsirkan sebagai upaya legitimasi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga demi kepentingan nasional. Dengan memfokuskan analisis semata pada penyimpangan prosedural formal, putusan berpotensi mengabaikan pertimbangan substantif mengenai *public interest* yang melatarbelakangi suatu keputusan diskresi. **Ketiga**, pendekatan hukum dalam putusan ini berisiko tinggi menciptakan efek jera (*chilling effect*) atau *over-deterrence* yang justru melemahkan kapasitas pemerintahan. Fenomena *criminalization of policy*, di mana kebijakan yang sah secara administratif dikategorikan sebagai tindak pidana, dapat mempersempit ruang gerak pejabat publik untuk mengambil keputusan cepat dan berani dalam situasi krisis. Literatur mengenai pencegahan korupsi birokrasi menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan efisiensi pemerintahan.²³ Jika setiap kebijakan yang mengandung risiko atau mengakibatkan kerugian finansial potensial langsung dijerat dengan pasal korupsi, maka para pejabat akan cenderung bersikap hiper-hati dan birokrasi menjadi tidak responsif. Hal ini pada akhirnya justru dapat merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, proporsionalitas dalam penegakan hukum mensyaratkan bahwa sanksi pidana harus menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir), setelah upaya pertanggungjawaban administratif dan perdata dipertimbangkan, dan hanya diterapkan ketika unsur kesengajaan dan kerugian negara yang disengaja terbukti secara definitif.²⁴

Berdasarkan ketiga analisis tersebut, terlihat bahwa putusan ini belum sepenuhnya mampu memisahkan secara jelas antara kebijakan yang diambil dengan itikad baik demi kepentingan publik dan tindakan yang bermuatan korupsi. Pembuktian *mens rea* yang lemah berpotensi menjadikan setiap kerugian fiskal akibat dinamika pasar atau risiko kebijakan yang tak terhindarkan langsung disamakan dengan kejahatan korupsi. Padahal, dalam praktik pemerintahan yang dinamis, kerugian finansial dapat menjadi konsekuensi dari suatu kebijakan strategis yang diambil dalam ketidakpastian, tanpa diiringi maksud memperkaya diri. Selain itu, dengan kurangnya pertimbangan terhadap tujuan kebijakan dan tekanan situasional yang dihadapi, putusan berisiko mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme pertanggungjawaban administratif dan perdata dinilai tidak memadai. Kecenderungan untuk langsung menerapkan kerangka pidana dapat menciptakan pemerintahan yang terlalu risk-averse, di mana pejabat enggan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat nasional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih operasional untuk

²³ M. Tri Yogi Apriansya and Geovani Meiwanda, "Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik Dan Strategi Pencegahan Korupsi," *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 3, no. 2 (2021): 1-7, <https://doi.org/10.36917/japabis.v3i2.45>.

²⁴ Syahril Hidayat et al., "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Bentuk , Faktor Penyebab, Dan Dampaknya," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 402-11, <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.67>.

membedakan *error in judgment* dari *abuse of power*, dengan mempertimbangkan konteks teleologis dan pembuktian niat subjektif yang kuat, agar semangat pemberantasan korupsi tidak justru mengikis kapasitas negara dalam merespons krisis.

Selain itu, inkonsistensi dalam penerapan parameter pembuktian antara kasus-kasus serupa juga menambah kerumitan dalam menilai proporsionalitas putusan. Praktik peradilan dapat menunjukkan variasi yang signifikan dalam menafsirkan unsur "kerugian keuangan negara" dan "penyalahgunaan wewenang" untuk kebijakan diskresi yang sejenis, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan. Perbedaan penafsiran ini sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik, opini publik, atau narasi media yang berkembang di sekitar suatu kasus, yang berpotensi menggeser fokus dari analisis hukum yang murni. Akibatnya, suatu putusan bisa jadi lebih mencerminkan respons terhadap desakan lingkungan sosial-politik saat itu, dibandingkan dengan penerapan prinsip hukum yang konsisten dan imparial. Oleh karena itu, untuk memastikan penilaian yang tepat dan proporsional, diperlukan suatu mekanisme checks and balances dalam proses persidangan itu sendiri, termasuk peningkatan kapasitas hakim dalam memahami kompleksitas teknis kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Pelatihan khusus dan pendampingan oleh ahli di bidang terkait dapat membantu lembaga peradilan membedakan dengan lebih akurat antara indikasi kecurangan yang disengaja dan konsekuensi dari keputusan strategis yang berisiko namun diperlukan. Tanpa upaya untuk menstandarisasi pendekatan dan memperdalam pemahaman kontekstual, setiap putusan mengenai diskresi kebijakan impor berisiko menjadi preseden yang justru mempersulit upaya pemerintah dalam merespons krisis di masa depan, serta berpotensi mengaburkan garis demarkasi yang esensial antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana.

2. Menetapkan Batas Hukum yang Operasional antara Diskresi dan Tindak Pidana Korupsi

Untuk membangun batas hukum yang jelas dan operasional antara diskresi yang sah dengan tindak pidana korupsi, diperlukan suatu konstruksi analitis yang mengintegrasikan penilaian terhadap tujuan, motivasi, proses, dan proporsionalitas.²⁵ Batas ini harus berfungsi sebagai alat uji berlapis guna mencegah simplifikasi yang mengubah setiap kerugian fiskal menjadi tindak pidana. Pembentukan garis pemisah tersebut harus diawali dengan uji justifikasi kepentingan publik yang objektif.²⁶ Esensi dari *freies ermessen* dalam kerangka UU

²⁵ Mochammad Kasman S, "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 168–76, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.475> 1.

²⁶ Ridho Mubarak and Wessy Trisna, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 174–82, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.

Administrasi Pemerintahan adalah merespons keadaan yang memerlukan tindakan cepat demi kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah mengkaji apakah kebijakan impor yang diambil seperti impor gula dalam studi kasus memiliki dasar yang kuat dan dapat diverifikasi sebagai jawaban atas kebutuhan nasional yang mendesak, misalnya defisit pasokan yang mengancam stabilitas ekonomi. Bukti-bukti kontekstual seperti data produksi dan harga pasar pada periode tersebut harus menjadi pertimbangan utama. Apabila justifikasi publik ini terbukti, maka kebijakan tersebut berada dalam koridor diskresi yang dilindungi, sekalipun hasil akhirnya tidak optimal atau menimbulkan kerugian akibat faktor eksternal yang tidak terprediksi.

Langkah evaluasi berikutnya yang paling menentukan adalah pembuktian adanya unsur kesengajaan dan maksud koruptif (*mens rea*) sebagai *conditio sine qua non* tindak pidana korupsi. Prinsip hukum pidana menegaskan bahwa kerugian negara, tanpa disertai itikad buruk, bukan merupakan delik korupsi. Hal ini sejalan dengan studi Saputra dkk. (2026)²⁷ yang menegaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi berbasis kebijakan, *mens rea* tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kesalahan administratif, melainkan memerlukan bukti adanya *fraudulent intent* atau niat jahat yang spesifik. Pembuktian ini harus bersifat konkret dan mengarah pada hubungan kausal langsung antara keputusan pejabat dengan keuntungan pribadi yang diperoleh secara melawan hukum.²⁸ Indikator dapat berupa bukti kolusi dengan importir tertentu, manipulasi data kebutuhan, atau aliran dana yang mencurigakan terkait dengan proses kebijakan. Tanpa adanya bukti *mens rea* yang kuat dan meyakinkan, suatu kebijakan yang bermasalah lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan dalam pelaksanaan tugas atau kekeliruan pertimbangan (*error in judgment*), yang ranah sanksinya berada pada tingkat administratif atau perdata. Kerangka analisis juga harus mencakup penilaian terhadap kesesuaian proses kebijakan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Sebuah diskresi dapat dianggap melampaui ambang kewajaran apabila dalam perumusan dan pelaksanaannya terjadi pelanggaran sistematis terhadap asas kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, atau tidak menyalahgunakan kewewenangan. Pelanggaran prosedur yang berat ini dapat menjadi penanda (*red flag*) dan bahan pendukung untuk menduga adanya itikad tidak baik, meskipun tidak menggantikan kebutuhan pembuktian *mens rea*. Terakhir, penerapan asas *ultimum remedium* harus menjadi prinsip pemandu yang menentukan kapan pidana diterapkan. Pidana merupakan instrumen hukum yang paling berat dan seyogianya menjadi pilihan terakhir. Sebelum menjerat suatu kebijakan diskresi dengan pasal pidana korupsi,

²⁷ Usman Saputra, Edi Saputra Hasibuan, and Marlina Samosir, "PENERAPAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS TOM LEMBONG," *JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU* 3, no. 1 (2026): 16–20, <https://doi.org/10.69714/bsv3jt44>.

²⁸ Fajar Tri Sakti et al., "PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DALAM ABUSE OF POWER PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 149–55, <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.170>.

harus dipertimbangkan terlebih dahulu efektivitas sanksi administratif (seperti pembinaan, peringatan, atau pemberhentian dari jabatan) atau gugatan perdata untuk mengganti kerugian negara. Penelitian Kurniati dkk. (2025)²⁹ tentang akuntabilitas aparat pemasyarakatan mengindikasikan bahwa apabila pelanggaran etika yang serius hanya diselesaikan melalui mekanisme administratif dan tidak dikaitkan dengan penanganan hukum pidana, hal tersebut akan menghasilkan penegakan hukum yang terpecah-pecah (*fragmented enforcement*). Kondisi ini tidak saja melemahkan daya pencegah (*deterrent effect*), tetapi juga berisiko memberikan perlindungan kepada pelaku dari tuntutan pidana yang seharusnya ia terima. Pendekatan ini penting untuk menghindari efek jera yang berlebihan yang justru dapat mematikan inisiatif dan keberanian pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis yang diperlukan, khususnya dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Secara operasional, dalam konteks perkara impor, penegak hukum dapat dianggap telah menarik batas yang tepat apabila mampu menunjukkan secara kumulatif: (1) ketiadaan justifikasi kepentingan publik yang memadai, (2) adanya bukti kuat unsur kesengajaan untuk memperkaya diri atau pihak lain, (3) pelanggaran berat terhadap prosedur pemerintahan yang baik, dan (4) bahwa sanksi non-pidana telah dianggap tidak memadai. Hanya dengan kerangka uji yang komprehensif dan ketat inilah hukum dapat membedakan dengan tegas antara kebijakan yang berisiko namun dilakukan dengan itikad baik dan kebijakan yang merupakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan koruptif.³⁰ Implementasi kerangka analitis berlapis ini juga harus didukung oleh penegasan ulang tentang posisi sanksi administratif sebagai garis pertahanan pertama.³¹ Sebelum aparat penegak hukum mempertimbangkan ranah pidana, seluruh mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban internal pemerintahan harus difungsikan secara optimal. Lembaga pengawas seperti Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman memiliki peran krusial dalam melakukan audit kinerja dan pemeriksaan terhadap suatu kebijakan diskresi. Apabila ditemukan indikasi kelalaian atau penyimpangan prosedur tanpa disertai bukti niat koruptif, sanksi yang diberikan seharusnya bersifat korektif dan administratif, seperti teguran tertulis, pembatalan keputusan atau pemberhentian dari jabatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai *last resort*. Dengan memperkuat sistem pertanggungjawaban administratif

²⁹ Yeti Kurniati et al., "Criminal Liability of Correctional Officers for Crimes Based on the Code of Ethics of the Minister of Law and Human Rights Regulation M.HH-16.KP.05.02/2011," *Global Education Journal* 3, no. 2 (2025): 983–92, <https://doi.org/10.59525/gej.v3i2.213>.

³⁰ Muhammad Khaerul Luthfi, "PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PEMERINTAH DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024): 299–311, <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755>.

³¹ Hendri Joni, Elwi Danil, and Yuslim, "Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana Dengan Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 2287–2301, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

yang tegas dan cepat, kepercayaan publik dapat dijaga sekaligus pejabat diberikan ruang untuk belajar dari kesalahan tanpa harus langsung berhadapan dengan stigmatisasi dan sanksi pidana. Selanjutnya, perlu dikembangkan pedoman atau *guideline* operasional baik bagi pembuat kebijakan maupun penegak hukum. Pedoman ini harus menjelaskan secara konkret langkah-langkah yang perlu diambil dan dokumen pendukung yang harus disiapkan ketika menggunakan diskresi dalam kebijakan strategis seperti impor. Bagi pejabat, pedoman berfungsi sebagai peta untuk memastikan keputusannya memiliki justifikasi publik yang kuat, didokumentasikan dengan baik, dan melalui pertimbangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder assessment*). Bagi penuntut umum dan hakim, pedoman berfungsi sebagai alat bantu untuk melakukan uji proporsionalitas, membedakan pola tindakan yang berisiko dari pola yang beritikad buruk. Misalnya, pedoman dapat menetapkan bahwa dalam kebijakan impor mendesak, analisis dampak (*impact assessment*) terhadap pasar domestik dan bukti konsultasi dengan asosiasi terkait dapat dijadikan indikator positif itikad baik, meskipun hasilnya merugikan. Sebaliknya, ketiadaan dokumentasi yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang tertutup dapat menjadi *red flag* awal.

Dalam konteks global dan perkembangan doktrin hukum, kerangka ini dapat diperkaya dengan mempertimbangkan konsep “korporatisasi” pertanggungjawaban dalam kebijakan publik. Seringkali, suatu keputusan impor yang kompleks bukan semata-mata hasil pertimbangan individu, melainkan produk dari proses kolektif dalam suatu kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, evaluasi hukum perlu mempertimbangkan struktur pengambilan keputusan dan budaya organisasi tempat pejabat tersebut bekerja. Menerapkan pertanggungjawaban yang terlalu individualistik tanpa mempertimbangkan konteks kelembagaan dapat menjadi tidak adil dan tidak efektif. Di sisi lain, pengembangan konsep *corporate criminal liability* untuk lembaga pemerintahan, dengan modifikasi yang sesuai, dapat menjadi cara untuk mendorong perbaikan sistemik dan tata kelola yang lebih baik, alih-alih hanya menyalahkan individu pelaku.³² Terakhir, aspek pencegahan melalui transparansi dan partisipasi publik menjadi elemen yang tak terpisahkan. Kebijakan diskresi meskipun sering diambil dalam situasi mendesak, tidak boleh sepenuhnya lepas dari prinsip akuntabilitas. Mekanisme *ex-post disclosure*, dimana seluruh pertimbangan, data, dan dokumen pendukung suatu kebijakan diskresi diumumkan kepada publik setelah keadaan darurat terlampaui dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Hal ini memungkinkan akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, memberikan ruang untuk pembelajaran publik dan menjadi bahan koreksi untuk

³² Adventio Aldi Mawei, Mien Soputan, and Anna S Wahongan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Sektor Publik,” *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 4 (2026), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66439>.

masa depan. Dengan demikian, upaya menciptakan batas hukum yang jelas tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga preventif melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan partisipasi. Integrasi antara kerangka analitis hukum yang ketat, penguatan sistem administratif, dan komitmen pada tata kelola yang terbuka inilah yang pada akhirnya dapat melindungi kepentingan publik dari korupsi, tanpa mematikan kemampuan negara untuk bertindak cepat dan responsif dalam menghadapi tantangan nasional yang mendesak, khususnya dalam bidang perdagangan internasional yang fluktuatif.

Menegakkan batas hukum yang jelas antara diskresi sah dan korupsi memerlukan konstruksi analitis multidimensi yang berfokus pada substansi dan konteks, bukan hanya pada aspek formal-prosedural. Titik tolaknya adalah penilaian mendalam terhadap orientasi teleologis kebijakan. Setiap penggunaan wewenang diskresi harus diuji apakah secara substantif diarahkan untuk merespon kebutuhan publik yang mendesak dan dapat dibuktikan, seperti mencegah krisis pasokan atau stabilisasi harga. Justifikasi ini harus didukung oleh data dan analisis yang tersedia pada saat keputusan dibuat, mengakui bahwa ruang diskresi sering beroperasi dalam ketidakpastian informasi. Apabila orientasi untuk kepentingan umum dapat ditunjukkan, maka kerangka hukum harus memberikan ruang perlindungan awal, mengakui bahwa hasil yang kurang optimal atau kerugian fiskal merupakan konsekuensi dari risiko kebijakan (*policy risk*) dalam situasi dinamis, bukan indikasi awal kejahatan. Elemen pembeda yang paling menentukan terletak pada pembuktian niat subjektif (*mens rea*) yang bersifat koruptif. Tanpa adanya bukti yang kuat dan langsung mengenai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, suatu kebijakan meskipun kontroversial atau menyebabkan kerugian tidak dapat serta merta dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Analisis harus mampu menelusuri dan menunjukkan hubungan kausal antara keputusan pejabat dengan keuntungan pribadi yang tidak sah, yang dapat diindikasikan melalui pola komunikasi tertutup, manipulasi data, atau jejak finansial yang mencurigakan. Dalam ketiadaan bukti semacam ini, cacat dalam suatu kebijakan lebih tepat ditempatkan dalam ranah pertanggungjawaban administratif atau perdata.³³ Sanksi seperti pembatalan keputusan, pemulihan kerugian negara melalui gugatan, atau sanksi disiplin pegawai harus menjadi mekanisme utama untuk mengoreksi kesalahan dan kelalaian.

Penilaian terhadap kesesuaian dengan asas pemerintahan yang baik berfungsi sebagai penyeimbang dalam analisis ini. Pelanggaran terhadap asas kecermatan, keterbukaan, atau proporsionalitas dapat menjadi penanda adanya potensi penyalahgunaan. Namun, pelanggaran prosedural ini harus dinilai secara proporsional dan dalam konteks tekanan situasional. Pelanggaran ringan dalam

³³ R Bayu Probo Sutopo and Hulman Panjaitan, "A Juridical Demarcation: Reconstructing the Proof of Mens Rea to Differentiate Policy and Corruption by Public Officials," *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2026): 765–84, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v7n2-9>.

situasi darurat mungkin dapat dimaklumi, sedangkan pelanggaran sistematis dan berat yang menghambat akuntabilitas dapat memperkuat kecurigaan atas itikad buruk, meski tetap tidak menggantikan pembuktian *mens rea*. Prinsip ultimum remedium harus menjadi dasar filosofis dalam penegakan hukum. Penerapan hukum pidana, khususnya dalam ranah kebijakan yang kompleks, harus merupakan upaya terakhir setelah alternatif pertanggungjawaban lain dianggap tidak memadai. Pendekatan ini penting untuk mencegah kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*) yang dapat melumpuhkan kapasitas pemerintah dalam merespons krisis. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan administratif. Lembaga seperti BPK dan Ombudsman harus difungsikan optimal untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan mendorong sanksi administratif yang tegas dan cepat sebagai lini pertama penegakan akuntabilitas.

Penerapan batas hukum yang tegas dalam realitas membutuhkan perubahan mendasar pada struktur budaya hukum serta tata kelola birokrasi. Untuk itu, penting untuk merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten guna mengelola pendokumentasian secara menyeluruh atas setiap penerapan diskresi dalam kebijakan strategis.³⁴ SOP tersebut harus mengatur pencatatan yang rinci terkait analisis latar belakang, berbagai pilihan yang dievaluasi, proses konsultasi bersama pihak-pihak terkait, serta perkiraan dampak risiko, yang pada akhirnya menghasilkan jejak audit yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan. Bagi institusi penegak hukum, dokumen ini akan menjadi pijakan objektif dalam melakukan evaluasi, sehingga menghindari penafsiran yang hanya berfokus pada hasil akhir dan cenderung subjektif. Secara bersamaan, kemampuan institusional lembaga pengawas perlu ditingkatkan secara substansial, meliputi aspek sumber daya manusia, kompetensi teknis, serta otoritas penyelidikan. Upaya penguatan ini bertujuan memungkinkan audit administratif berjalan dengan efisien, mendalam, dan mandiri, sehingga dapat memberikan rekomendasi tindakan yang relevan sebelum suatu perkara meningkat ke tingkat pidana. Kolaborasi yang didasarkan pada bukti antara pengawasan administratif dan proses hukum pidana akan menghasilkan mekanisme pengawasan timbal balik yang berfungsi optimal. Pedoman yang disusun kemudian tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan berkembang menjadi sebuah sistem akuntabilitas yang aktif, yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang lewat prinsip transparansi, serta menjaga pejabat yang bertindak dengan niatan baik melalui dukungan dokumen yang terdokumentasi secara kuat. Pada intinya, seluruh langkah ini bertujuan mewujudkan lingkungan tata kelola yang tangguh, tempat pengambilan kebijakan dilakukan dengan keberanian yang disertai tanggung jawab, serta dievaluasi secara proporsional dan berkeadilan.

³⁴ Tridian Hariwangsa and Henny Yuningsih, "Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): 121–30, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/view/1160>.

Terlebih lagi, dimensi waktu dan proses pembelajaran institusional juga perlu diintegrasikan ke dalam kerangka evaluasi untuk menilai kewajaran suatu diskresi. Kebijakan yang diambil dalam situasi darurat sering kali tidak memiliki preseden atau panduan operasional yang memadai, sehingga proses pembuatan keputusan dapat mengandung elemen trial and error yang melekat. Dalam konteks demikian, penilaian hukum yang dilakukan bertahun-tahun kemudian dengan menggunakan standar dan informasi yang berkembang pasca keputusan, berisiko melakukan *hindsight bias* atau penilaian mundur yang tidak adil.³⁵ Oleh karena itu, penting untuk menempatkan keputusan pejabat dalam konteks pengetahuan, informasi, dan alternatif yang secara realistis tersedia pada saat keputusan tersebut dibuat, bukan berdasarkan kemudahan analisis yang dimiliki setelah peristiwa berlalu. Pendekatan ini memerlukan rekonstruksi faktual yang cermat terhadap keadaan pada periode kebijakan diterbitkan termasuk mempertimbangkan tekanan waktu, keterbatasan data pasar, serta pertimbangan politis-strategis yang sah yang mungkin mempengaruhi pilihan yang diambil. Dengan demikian, analisis dapat lebih membedakan antara ketidakmampuan untuk memprediksi masa depan (*inability to foresee*) yang merupakan risiko alamiah dari kebijakan dinamis, dengan pengabaian yang disengaja terhadap informasi penting yang sudah tersedia (*willful blindness*) yang dapat mengindikasikan itikad buruk. Pengadopsian perspektif historis-situasional ini akan membantu menciptakan penilaian yang lebih kontekstual dan menghindari penerapan standar kesempurnaan yang tidak realistis terhadap proses pengambilan keputusan di bawah tekanan.

D. Simpulan

Berdasarkan kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai landasan pemidanaan dalam perkara kebijakan impor gula belum mencapai tingkat ketepatan dan keseimbangan yang ideal. Putusan tersebut dinilai belum secara jelas memisahkan kekeliruan dalam pertimbangan kebijakan yang wajar dari suatu diskresi dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan kesengajaan. Kelemahan mendasar terdapat pada tidak terpenuhinya unsur niat koruptif (*mens rea*) yang meyakinkan, diabaikannya tujuan kebijakan untuk mengatasi kondisi darurat pasokan gula, serta dampak yang mungkin timbul berupa rasa takut berlebihan di kalangan pejabat dalam mengambil keputusan penting. Dengan demikian, putusan ini berpotensi mengaburkan demarkasi antara kewenangan administratif yang dilindungi hukum dan ranah pidana korupsi, serta dapat menjadi contoh awal dari

³⁵ Dinoroy Marganda Aritonang, Endang Wirjatmi Trilestari, and Hendrikus T Gedeona, "The Influences of Post-Enactment of Government Administration Act on the Conception of Administrative Decisions in Indonesia," *Sage Journals* 15, no. 3 (2025): 1-15, <https://doi.org/10.1177/21582440251356782>.

pengkriminalan suatu kebijakan publik yang sebenarnya legal. Guna mengatasi kerancuan dan menjamin kepastian hukum ke depan, penting untuk merumuskan pembatas hukum yang praktis dan bertingkat antara pelaksanaan diskresi yang sah dan perbuatan korupsi. Pembatas ini perlu dikembangkan melalui suatu kerangka penilaian berlapis yang memadukan pemeriksaan dasar kepentingan publik, pembuktian unsur kesengajaan yang riil dan terukur, penilaian kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta penegakan asas pidana sebagai upaya terakhir. Penerapannya membutuhkan penguatan mekanisme pertanggungjawaban administratif sebagai benteng utama, penyusunan panduan teknis yang terperinci, peningkatan akuntabilitas melalui keterbukaan dan pelibatan masyarakat, serta peningkatan kompetensi lembaga pengawas dan peradilan. Melalui pendekatan demikian, hukum akan mampu menjamin ruang bagi pejabat untuk bertindak sesuai mandatnya demi kepentingan umum, seraya tetap menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, sehingga terwujud sinergi yang diperlukan antara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pemberantasan korupsi.

E. Ucapan Terimakasih

Penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, atas dukungan motivasi, kasih sayang, serta doa yang tiada henti menyertai setiap langkah perjalanan akademik saya. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada dosen pembimbing atas kesabaran, kebijaksanaan, serta arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan dan dukungan yang diberikan telah menjadi penuntun yang krusial bagi penyelesaian karya ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Objektivitas, integritas, dan independensi dalam penyusunan serta publikasi artikel ini dijamin tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan apa pun, termasuk aspek finansial, personal, maupun profesional.

G. Informasi Pendanaan

Seluruh proses penelitian dan penulisan artikel ini didanai secara mandiri oleh penulis tanpa melibatkan sumber pendanaan eksternal.

H. Referensi

- Abidin, Mustofa, A. Nuryanto Daim, and Suwarno Abadi. "Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi." *Jurnal Law and Humanity* 1, no. 1 (2023): 19–40. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.515>.
- Adji, Seno Indryanto. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Diadit Media, 2009.

- Akbar, Muhammad Syarif Hidayatullah, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *SINERGI: JURNAL RISET ILMIAH* 2, no. 8 (2025): 3916–26. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1738>.
- Apriansya, M. Tri Yogi, and Geovani Meiwanda. "Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik Dan Strategi Pencegahan Korupsi." *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 3, no. 2 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.36917/japabis.v3i2.45>.
- Aritonang, Dinoroy Marganda, Endang Wirjatmi Trilestari, and Hendrikus T Gedeona. "The Influences of Post-Enactment of Government Administration Act on the Conception of Administrative Decisions in Indonesia." *Sage Journals* 15, no. 3 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440251356782>.
- Aryaningsih, Indah Wahyu. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No. 89/Pid.Sus/2021/PN Sit)." Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Darumurti, Khrishna. *Diskresi: Kajian Teori Hukum Dengan Postscrip Dan Apendiks*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. 1st ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hariwangsa, Tridian, and Henny Yuningsih. "Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): 121–30. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/view/1160>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. 2nd ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Hidayat, Syahril, Afwa Nur Azizah, Fani Shyla Angriani, and M. Azis Irfan Bahtiar. "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Bentuk , Faktor Penyebab, Dan Dampaknya." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 402–11. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.67>.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ibrahim, Bisma Harun, and Budi Handayani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberian Izin Ekspor Benih Lobster (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2656-4491)* 5, no. 1 (2024): 617–30. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6139>.
- Joni, Hendri, Elwi Danil, and Yuslim. "Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana Dengan Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 2287–2301. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Kamaruddin. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kabupaten Mamasa (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam Dan No. 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam)." Universitas Sulawesi Barat, 2023.
- Kurniati, Yeti, Widya Yedi Permana, Nurul Hassanah, Agus Awaludin, Prasetya Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, and Abdul Rahim. "Criminal Liability of Correctional Officers for Crimes Based on the Code of Ethics of the Minister of Law and Human Rights Regulation M.HH-16.KP.05.02/2011." *Global*

- Education Journal* 3, no. 2 (2025): 983–92. <https://doi.org/10.59525/gej.v3i2.213>.
- Luthfi, Muhammad Khaerul. "PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PEMERINTAH DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024): 299–311. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755>.
- Mawei, Adventio Aldi, Mien Soputan, and Anna S Wahongan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Sektor Publik." *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 4 (2026). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66439>.
- Meliala, Roy Bastanta. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Subsidi Secara Ilegal (Studi Putusan No. 825/Pid.Sus/2020/PN Tjk)." Universitas Lampung, 2023.
- Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 174–82. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustamu, Julista. "Implementasi Penyalahgunaan Diskresi Yang Melahirkan Tanggung Jawab Pidana." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 1 (2025). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents?q=IMPLEMENTASI+PENYALAHGUNAAN+DISKRESI+YANG+MELAHIRKAN+TANGGUNG+JAWAB+PIDANA>.
- Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo, and Adam Suwahyo. "Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi : Kajian Putusan Tipikor No . 34 / Pid . Sus-TPK / 2025 / PN . Jkt . Pst Criminal Liability for Causing Financial Losses to the State without Personal Enrichment : A Study of The." *Juril: Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025): 37–47. <https://doi.org/10.37373/juril.v1i1.1895>.
- Rayhan, Andika, and Putra Herang. "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong" 2, no. 2 (2025): 177–92. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.7028>.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- S, Mochammad Kasman. "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 168–76. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.4751>.
- Safira, Ardilla. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)." Universitas Medan Area, 2024.
- Sakti, Fajar Tri, Ardiansyah, Citra Dwi Lestari, and Enan Sumarni. "PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DALAM ABUSE OF POWER PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 149–55. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.170>.
- Saputra, Usman, Edi Saputra Hasibuan, and Marlina Samosir. "PENERAPAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK:

- STUDI KASUS TOM LEMBONG." *JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU* 3, no. 1 (2026): 16–20. <https://doi.org/10.69714/bsv3jt44>.
- Saputri, Rizky Dindah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022.
- Sianturi, Markus Todo Doli, and Ni Putu Niti Suari Giri. "Pertanggungjawaban Pejabat Publik Dalam Menetapkan Diskresi Pada Situasi Darurat Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022): 1306–16. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p07>.
- Sutopo, R Bayu Probo, and Hulman Panjaitan. "A Juridical Demarcation: Reconstructing the Proof of Mens Rea to Differentiate Policy and Corruption by Public Officials." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2026): 765–84. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v7n2-9>.
- Widyawati, Anis, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, and Nadela Justicea. "Penerapan Whistleblowing System Pada Partai Politik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (2023): 71–84. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983>.
- Wulandari, Rizky. "Prinsip Three Lines of Defense Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." deb.sv.ugm.ac.id, 2024. <https://deb.sv.ugm.ac.id/prinsip-three-lines-of-defense-sebagai-upaya-pencapaian-sustainable-development-goals-sdgs/>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>. TLN No. 6842.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>. TLN No. 3209.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>. TLN No. 5601.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>. TLN No. 3874.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>. TLN No. 4150.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>. TLN No. 4250.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>. TLN No. 5512.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>. TLN No.

3817.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>. TLN No. 3851.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula. <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-117m-dagper122015-tentang-ketentuan-impor-gula>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003//PUU-IV/2006 tentang Diskresi dan Batasan Wewenang Pejabat Publik. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead588a56b497093a3313935353435.html>.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tentang Vonis terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam Kasus Korupsi Impor Gula. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf06695084bc9a4a12c303734343332.html>.

Biografi Penulis

Jonathan Jordan Sianipar adalah seorang peneliti dan mahasiswa pada Program Studi Hukum di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Bidang peminatan utamanya mencakup hukum pidana, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik, serta persinggungan antara hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Dalam kapasitas akademis, aktif melakukan kajian normatif terhadap putusan-putusan pengadilan dan isu-isu aktual penegakan hukum. Kontribusinya dalam artikel ini terfokus pada analisis kritis terhadap penerapan unsur penyalahgunaan wewenang dan kerangka pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan diskresi impor. Penulis dapat dihubungi melalui email di jonathansianipar93@students.unnes.ac.id dan profil ORCID-nya tersedia di <https://orcid.org/0009-0003-7410-7177>.

“This Page Intentionally Left Blanks”